

PENUNJUKAN / PENGANGKATAN ANGGOTA KPPS

2004

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)
DI-KOTA BOGOR**

ABSTRAK :

Bahwa pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Kedaulatan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa pemilihan umum diselenggarakan dengan partisipasi rakyat seluas-luasnya serta dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Bahwa untuk pelaksanaan pemilihan umum di Kota Bogor perlu ditunjuk / diangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 12 Tahun 2003; UU Nomor 31 Tahun 2002; Keppres Nomor 54 Tahun 2003; SK KPU Nomor 100 Tahun 2003; SK KPU Nomor 172 Tahun 2003; Usulan dari masing-masing Ketua PPS se-Kota Bogor.

Dalam Keputusan Ketua KPU Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2004 diatur tentang :

Menunjuk/mengangkat nama-nama dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Kep. KPU No. 172 tahun 2003 antara lain : a. Melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu di TPS; b. Menerima Surat Suara dan Alat Perlengkapan yang di perlukan untuk Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara; c. Mengatur Penyampaian Surat pemberitahuan/panggilan untuk memberikan suara kepada Pemilih Tetap; d. Menerima Saksi yang memiliki surat mandat dari Ketua dan Sekretaris atau Pimpinan dengan sebutan lainnya Partai Politik Tingkat Kecamatan Peserta Pemilu atau Sesuai dengan Tingkatannya yang ingin menghadiri Penghitungan Suara; e. Menerima Utusan yang mewakili Pengawas Pemilu dan Pemantau Pemilu serta warga masyarakat yang ingin menghadiri Penghitungan Suara; f. Mengatur para pemilih memasuki TPS; dan g. Membuat Berita Acara dan Hasil Penghitungan Suara untuk disampaikan kepada PPS.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Maret 2004.
- Lampiran 1 halaman.